BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, dan HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit

Pada umumnya audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok/lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga/perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Definisi Auditing yang dikemukakan oleh **Arens** ditinjau dari sudut akuntan publik adalah:

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence abaout information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person".

(2006:18)

Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen.

Menurut **Mulyadi**, mendefinisikan auditing sebagai berikut :

> "Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".
>
> **(2002:9)**

Dari pengertian-pengertian diatas dijelaskan bahwa auditing yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti yang nyata untuk diproses selanjutnya oleh para auditor.

2.1.2 Audit Internal

2.1.2.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh unit khusus dalam suatu organisasi yang independent terhadap unit-unit organisasi lain yang diaudit dan dilakukan untuk kepentingan manajemen organisasi tersebut.

Sawyer mengutip pengertian audit internal dari *Standards for The Professional Practice of Internal Auditing*, sebagai berikut:

"Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan"

(2005:9)

Lebih jauh Sawyer menjelaskan hal-hal yang dikaji dalam audit internal, sebagai berikut:

"Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif oleh auditor internal audit tentang operasi dan pengendalian yang bermacam-macam dalam suatu organisasi apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi tepat akurat dan dapat diandalkan
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasikan dan diminimalisasi.
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif".

(2005: 10)

Definisi Audit Internal yang telah ditetapkan oleh *IIA'S Board of Directors* dalam **Wuryan Andayani,** audit internal adalah:

> *"Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes"*.
>
> **(2008:2)**

Dari pengertian audit internal tersebut dijelaskan bahwa audit internal adalah *independen*, aktivitasnya memberikan jasa dan konsultasi untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Membantu organisasi mencapai tujuannya secara sisitematis, disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas risiko manajemen, pengendalian dan proses *governance*.

Menurut **Hiro Tugiman** menyatakan bahwa audit internal adalah:

"Suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan".

(2006:11)

Dengan kata lain, audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan yang disebut akuntan intern, yang biasanya tidak terlibat dalam kegiatan pencatatan akuntansi dan kegiatan operasi perusahaan. Akuntan intern berkepentingan dengan pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaan operasi perusahaan, dan selalu dalam posisi untuk memberikan rekomendasi atau saran-saran perbaikan kepada manajemen.

Internal audit dilakukan oleh auditor independen yaitu merupakan unit khusus dalam organisasi yang bersifat independen, Audit dialkukan untuk memperoleh bukti yang cukup, relevan, material dan kompeten, audit internal merupakan kombinasi antara audit audit keuangan dan audit manajemen. Tujuan audit adalah untuk menilai apakah manajemen atau pegawai entitas telah melaksanakan atau belum melaksanakan hukum, peraturan, kebijakan, prosedur atau standar dalam menggunakan sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien dan efektif.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa Audit Internal merupakan fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan dalam suatu perusahaan, artinya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pegawai perusahaan dan fungsinya ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perusahaan yang

bersangkutan. Audit Internal merupakan fungsi penilaian yang independen, karena itu ia harus bertanggung jawab langsung kepada pimpinan puncak. Audit internal merupakan alat pengendalian bagi manajemen yang mengukur dan mengetahui efisiensi dari pengendalian lainnya. Hasil pemeriksaan bagian internal auditing berupa temuan dan rekomendasinya adalah paling penting bagi manajemen sebagai informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, bagian internal auditing berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam melaksanakan aktivitas perusahaan.

2.1.3 Auditor Internal

Didalam suatu perusahaan baik swasta maupun perusahaan BUMN masing-masing memiliki Satuan Pemeriksaan Intern yang didalamnya terdapat Auditor-auditor internal. Yang tujuannya untuk membantu para anggota organisasi atau perusahaan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Definisi Auditor internal menurut **Wuryan Andayani**, yaitu:

"Auditor Internal adalah seseorang yang bekerja di bidang pemeriksaan intern atau karyawan perusahaan yang independen".

(2008: 16)

Sedangkan menurut **Hiro Tugiman**, Auditor internal adalah:

"Seseorang yang berkualifikasi dan diakui untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan audit".

(2006:114)

Dari beberapa definisi diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Auditor internal adalah:

1. Karyawan dalam suatu perusahaan yang independen.
2. Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen.
3. Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan.

Auditor Internal memiliki peranan penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko dalam menjalankan usaha. Dan juga Auditor internal harus melakukan kontrol dibidang akuntansi.

2.1.3.1 Peranan dan Tanggung jawab Internal Auditor

Menurut **Sawyer** Auditor internal sangat bisa membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem kontrol dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kontrol internal. Tetapi harus diingat bahwa auditor internal membantu manajemen, bukan berperan sebagai manajer itu sendiri. **(2005:83)**

Menurut **Sawyer**, Auditor internal harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit. Perencanaan harus didokumentasikan dan harus mencakup:

1. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
2. Perolehan latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit.
3. Penentuan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit.
4. Komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan.

5. Pelaksanaan, jika layak, survei lapangan untuk mengenal lebih dekat aktivitas dan kontrol yang akan diaudit, untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan ditekankan dalam audit, dan untuk mengundang komentar dan saran dari klien.
6. Penulisan program audit.
7. Penetuan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan.
8. Perolehan pengesahan rencana kerja audit.

(2005:207)

Berdasarkan hal tersebut, kepala satuan pengawas internal dapat menarik beberapa kesimpulan yang cukup dapat diandalkan mengenai peran dasarnya. Pertama, ia berperan untuk ada disana, Kedua, ia memiliki peran untuk mengembangkan dan mempertahankan staf internal audit yang berkualitas dalam jumlah yang sesuai dengan sifat dan ukuran perusahaan. Ketiga, ia berperan untuk menerapkan program audit yang pantas, yang dirancang untuk memastikan kehandalan sistem pengendalian akuntansi yang dimiliki perusahaannya. Keempat, ia berperan untuk melapor kepada dewan komisaris secara periodik, sehubungan dengan baik tidaknya sistem pengendaliaan akuntansi.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut serta apa yang dicantumkan dalam pernyataan, terlihat jelas bahwa internal audit menginginkan adanya peran fungsi internal audit yang luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen.

2.1.3.2 Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang ditekankan pada pemeriksaan dan pengevaluasian atas kecukupan dan keefektivan struktur pengendalian internal organisasi dan mutu pekerjaan dalam pelaksanaan tanggungjawab yang ditugaskan.

Ruang lingkup pemeriksaan intern menurut **Hiro Tugiman** adalah sebagai berikut:

1. Keandalan informasi: Pemeriksaan internal harus memeriksa keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut.
2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan: Pemeriksaan internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.
3. Perlindungan terhadap harta: Pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: Pemeriksaan internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan: Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi, atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

(2006:17)

Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang cukup dan keefektifan sistem organisasi dalam internal kontrol dan kualitas penyajian dalam menyelesaikan tugas pertanggung jawaban.

2.2 Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)*

Menurut **Wuryan Andayani** *Qualified Internal Auditor (QIA)* adalah gelar kualifikasi dalam bidang internal auditing, yang merupakan simbol professionalisme dari individu yang menyandang gelar tersebut. Gelar *QIA* juga merupakan pengakuan bahwa penyandang gelar tersebut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi internal auditor kelas dunia. **(2008)**

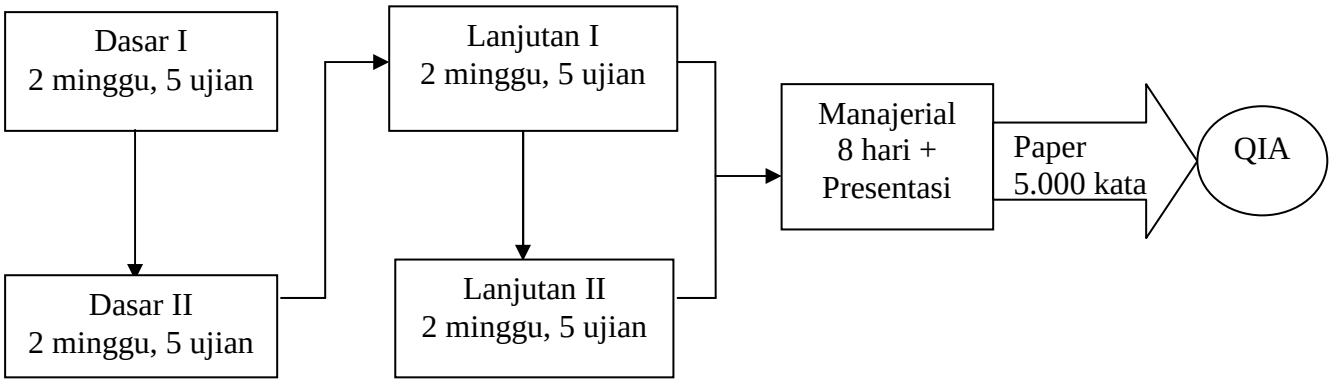
Sertifikasi ini diperoleh melalui jenjang pendidikan yang sangat berguna bagi auditor internal dalam upaya meningkatkan kualitas pelayananya. Gelar *QIA* dapat diperoleh oleh seorang auditor setelah menjalani serangkaian pelatihan / ujian sertifikasi dan dinyatakan lulus yang dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Audit Manajemen / Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yang terdiri dari 3 (tiga) jenjang, sebagai berikut:

1. Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I & II
2. Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan I & II
3. Pelatihan Audit Intern Tingkat Manajerial

Setiap jenjang pendidikan akan dilakukan ujian-ujian dan bagi peserta yang lulus dijenjang pelatihan tersebut akan memperoleh sertifikat. Khusus pada Tingkat Manajerial selain auditor harus menempuh ujian komprehensif serta wajib membuat paper (makalah) yang dipresentasikan di hadapan Dewan Penguji dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA).* Apabila peserta telah berhasil lulus untuk ketiga jenjang yang disyaratkan tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperoleh gelar *Qualified Internal Auditor (QIA).*

QIA diberikan oleh Dewan Sertifikasi yang terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi internal audit terkemuka di Indonesia yaitu unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN / BUMD, The Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia Chapter, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII), YPIA, dan Akademisi serta praktisi bisnis yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap internal auditing.

Untuk menjadi seorang internal auditor bersertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* harus dibuktikan dengan lulus 20 jenis ujian yang diselenggarakan dalam lima jenjang pendidikan, sebagai berikut:



Sumber: YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit:2002)

Gambar 2.1
Jenjang Pendidikan dan Ujian Sertifikasi QIA

Sampai saat ini, YPIA adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh Dewan Sertifikasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan Ujian sertifikasi *QIA*. Gelar *QIA* hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah memiliki pengalaman kerja dalam bidang internal auditing paling sedikit selama satu tahun dan telah lulus dari +20 ujian sejenis, yang diselenggarakan dalam lima jenjang pendidikan. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugasnya, penyandang gelar *QIA* diwjibkan memenuhi kode etik yang dikeluarkan oleh Dewan Sertifikasi, dan mengembangkan dirinya dengan mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan *(continuing professional education)*, yakni 180 jam dalam setiap jangka waktu tiga tahun.

2.2.1 Materi Sertifikasi *QIA*

Rincian materi pendidikan dan ujian meliputi tingkatan materi yang diberikan dalam proses perolehan gelar *QIA* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Materi Penelitian

	Proses Internal Audit	Keterampilan Audit Internal	Manajemen Kontrol dan Teknologi	Lingkungan Audit
Dasar I	1.Profesionalisme, standar dan kode etik 2.Dasar Auditing			3.Pengantar Akuntansi 4.Manajemen Keuangan 5.Kebijakan Pemerintah
Dasar II	1. Internal Audit I (control system) 2. Manajemen Audit		3. Sistem Informasi Manajemen	4. Perpajakan 5. Pasar Modal
Lanjutan I	1. Internal Audit II (Teknik Internal Auditor)	2. Audit Sampling	3.Audit Sistem Informasi I	4.Akuntansi Keuangan Menengah 5. Manajemen Pemasaran
Lanjutan II	1. Fraud Auditing	2.Internal Auditing III (Teknik Pelaporan)	3.Akuntansi Manajemen 4.Audit Sistem Informasi	5. Ekonomi Makro dan Mikro
Manajerial		1.Komunikasi dan Psikologi Audit 2.Manajemen Audit Internal 3.Peran Internal Auditor abad 21	4.Manejemen Strategi	1.Kebijakan Pengawasan Pemerintah

Sumber: Hiro Tugiman, Makalah,2004

2.2.2 Sistem Sertifikasi *QIA*

Menurut **Hiro Tugiman** Untuk setiap jenjang pendidikan akan dilakukan ujian-ujian dan bagi peserta yang lulus dijenjang pelatihan tersebut akan memperoleh sertifikat. Setiap peserta yang berhasil lulus untuk ketiga jenjang

pendidikan yang diisyaratkan berhak memperoleh gelar *QIA.* Peserta yang berhasil lulus ujian adalah bila ia mendapat nilai minimal 75 untuk masing-masing materi. Adapun sistem sertifikasi tersebut adalah:

1. Sertifikasi Internal Audit tingkat dasar bagi yang lulus tingkat dasar I dan II.
2. Sertifikat Internal Auditor tingkat lanjutan bagi yang lulus tingkat dasar I,dasar II, lanjutan I, dan Lanjutan II.
3. Sertifikat *Qualified Internal Auditor* bagi yang lulus tingkat dasar I dan II, tingkat lanjutan I dan II, dan tingkat manajerial.

Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* dimaksudkan untuk menempatkan profesi internal audit di Indonesia sekelas dengan profesi internal audit di Negara-negara lain dimana perkembangan internal auditnya lebih maju. Pemegang sertifikasi *QIA* diprogramkan untuk setiap dalam upaya memperoleh sertifikat bertaraf internasional yaitu *Certified Internal Auditor (CIA)* atau *certified Information System Auditor (CISA).*

Pernyataan yang diberikan oleh Internal Audit bersertifikasi *QIA* yang telah diukur dan diperiksa dengan keakuratan data yang ada diharapkan akan lebih berkualitas.

Gelar *QIA* diberikan oleh Dewan Sertifikasi *QIA* dan disahkan oleh BPKP. Diharapkan dengan adanya sertifikasi *QIA* dapat menjamin kualitas proffesional internal audit dan pelaksanaan audit internal. **(2004)**

2.2.3 Kemampuan Professional Audit Internal

Audit internal memiliki keharusan untuk menjalankan profesinya secara professional seperti disebutkan dalam Standar Professionalisme Audit Internal bahwa "Audit Internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian professional".

Menurut **Hiro Tugiman**, Kemampuan professional audit internal dalam Standar Professional Audit Internal terdiri dari:

1. Kode Etik
2. Pengetahuan dan kecakapan
3. Hubungan antarmanusia dan komunikasi
4. Pendidikan berkelanjutan
5. Ketelitian professional

Dari penjelasan diatas maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Kode Etik memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Standar perilaku tersebut membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan praktik audit internal.
 a. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
 b. Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya.
 c. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya.

2. Pengetahuan dan kecakapan, Para pemeriksa internal harus memiliki pengetahuan, kecakapan,dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan audit internal.
 a. Keahlian audit internal dalam menerapkan berbagai standar, prosedur, dan teknik pemeriksaan yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
 b. Keahlian dalam prinsip-prinsip dan teknik-teknik akuntansi yang diperlukan oleh pemeriksa yang pekerjaannya secara luas berhubungan dengan berbagai catatan dan laporan keuangan.
 c. Memahami prinsip-prinsip manajemen yang diperlukan untuk mengenali dan mengevaluasi dari penyimpangan atau deviasi dalam praktek usaha yang baik.

3. Hubungan antarmanusia dan komunikasi. Para auditor internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

a. Para auditor haruslah memahami hubungan antarmanusia dan mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak yang diperiksa.
b. Para auditor haruslah memiliki kecakapan dalam komunikasi lisan dan tulisan sehingga mereka dapat secara jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal seperti tujuan audit, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

4. Pendidikan berkelanjutan. Para auditor internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Para auditor berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan meningkatkan keahliannya. Mereka harus berusaha memperoleh informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit. Pendidikan lebih lanjut dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam perkumpulan profesi, kehadiran dalam berbagai konferensi, seminar, kursus yang diadakan oleh suatu universitas, program pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi dan partisipasi dalam proyek penelitian.

5. Ketelitian professional. Para auditor internal harus melaksanakan ketelitian professional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan (audit).
 a. Ketelitian professional yang sepantasnya menghendaki penerapan ketelitian dan kecakapan yang secara patut diduga akan dilakukan oleh seorang auditor yang bijaksana dan kompeten, dalam keadaan yang sama atau mirip.
 b. Apabila auditor internal mencurigai atau menduga telah terjadi pelanggaran, pejabat yang berwenang di dalam organisasi haruslah diberitahu. Auditor dapat merekomendasikan apakah perlu melakukan penyelidikan atas keadaan tersebut.
 c. Ketelitian professional yang selayaknya mencakup mengadakan evaluasi atas standar pekerjaan atau operasi yang telah ditetapkan dan menentukan apakah standar tersebut diterima dan dapat dipenuhi.

(2006:29)

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang auditor internal yang professional harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Auditor harus memiliki kode etik dalam pekerjaaan sehingga auditor tersebut tidak akan terjerumus untuk melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan. Disamping itu, auditor harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dengan adanya pengetahuan dapat memudahkan auditor untuk menganalisa suatu permasalahan di perusahaan. Kemudian para auditor harus memiliki hubungan

antarmanusia dan komunikasi dengan baik kepada pihak-pihak yang akan diperiksa agar dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang relevan. Selain itu auditor harus melakukan pendidikan berkelanjutan karena dengan melanjutkan pendidikannya maka auditor tersebut mendapatkan tambahan pengetahuan yang terkini untuk menganalisa suatu permasalahan. Selanjutnya auditor juga harus memiliki ketelitian agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan.

2.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Audit.

Keberadaan dan manfaat yang dirasakan dari adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam suatu perusahaaan, telah menempatkan pengendalian pada suatu tingkat perhatian yang mendalam dari para manajemen perusahaan. Hal ini yang telah membawa perkembangan serta pengakuan yang terus meningkat pula terhadap peranan audit internalnya sebagai suatu alat pengendalian terhadap jenis atau unsur pengendalian lainnya. Adapun pelaksanaan kegiatan audit menurut **Hiro Tugiman**, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pemeriksaan: Pemeriksaan internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi: Pemeriksaan internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan: Pemeriksaan internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan: Pemeriksaan internal harus terus meninjau atau melakukan *follow up* untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

(2006:18)

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan audit harus dilakukan perencanaan yang efektif, agar dapat dengan mudah membuktikan kebenaran suatu permasalahan di perusahaan.

2.2.5 Kualitas Pelaksanaan Audit Internal

Menurut ISO**,** definisi Kualitas yaitu derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Arti derajat / tingkat menandakan bahwa selalu terdapat peningkatan setiap saat. Agar dapat mengemban kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan peran tersebut dengan baik, auditor internal memerlukan suatu kode etik dan standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktek-praktek terbaik audit internal, serta merupakan ukuran kualitas dari pelaksanaan audit internal dan memenuhi tanggung jawab profesinya. Standar tersebut terangkum sebagai Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang terdiri atas Standar hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu.

Menurut **Wuryan Andayani** Standar Atribut dan Standar kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal dalam melakukan pelaksanaan audit internal

Standar Atribut:

1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab
2. Independensi dan Objektivitas
3. Keahlian dan Kecermatan Professional
4. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal

Dari penjelasan diatas maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

2. Independensi dan Objektivitas
 Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya.
 a. Independensi Organisasi
 Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
 b. Objektivitas Auditor Internal
 Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan

3. Keahlian dan Kecermatan Professional
 Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan professional.
 a. Keahlian
 Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan.
 b. Kecermatan Professional
 Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang pruden dan kompeten.
 c. Pelatihan dan pengembangan professional yang berkelanjutan.

4. Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal
 Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya.
 a. Penilaian terhadap Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi audit internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan menilai efektivitas Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas secara Keseluruhan.
 b. Pelaporan Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil revisi dari pihak eksternal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawasa Operasi.

c. Pernyataan Kesesuaian dengan SPAI
 Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal.
d. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan
 Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap SPAI dan kode etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi audit internal secara signifikan, maka hal ini harus diungkapkan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

Standar Kinerja:

1. Pengelolaan Fungsi Audit Internal
2. Lingkup Penugasan
3. Perencanaan Penugasan
4. Pelaksanaan Penugasan
5. Komunikasi Hasil Penugasan
6. Pemantauan Tindak Lanjut

Dari penjelasan diatas maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.
 a. Perencanaan
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi.
 b. Komunikasi dan Persetujuan
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit, dan kebutuhan sumber daya kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi untuk mendapat Persetujuan.
 c. Kebijakan dan Prosedur
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.
 d. Koordinasi
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi.
 e. Laporan Kepada Pimpinan dan Dewan Pengawasan
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal.

2. Lingkup Penugasan
 Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sitematis, teratur dan menyeluruh.
 a. Pengelolaan Risiko
 Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
 b. Pengendalian
 Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.
 c. Proses *Governance*
 Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

3. Perencanaan Penugasan
 Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumber daya.
 a. Sasaran Penugasan
 Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan
 b. Ruang Lingkup Penugasan
 Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai.
 c. Alokasi Sumberdaya Penugasan
 Auditor internal harus menentukan sumberdaya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, penugasan staf harus didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumberdaya.
 d. Pembagian tugas
 e. Program Kerja Penugasan
 Audit internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan.

4. Pelaksanaan Penugasan
 Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
 a. Mengidentifikasi informasi
 Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.

b. Analisis dan Evaluasi
 Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.
c. Dokumentasi Informasi
 Auditor internal hrus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dari hasil penugasan.
d. Supervisi Penugasan
 Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatkan kemampuan staf.

5. Komunikasi Hasil Penugasan
 Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.
 a. Kualitas Komunikasi
 Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.
 b. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap Standar
 Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:
 1. Standar yang tidak dipatuhi
 2. Alasan ketidakpatuhan
 3. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan
 c. Diseminasi Hasil-hasil Penugasan
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.

6. Pemantauan Tindak Lanjut
 Penanggungjawaban fungsi audit internal harus menyususn dan menjaga sistem untuk memantau tidak-lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.
 a. Penyusunan Prosedur Tindak Lanjut
 Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut.

(2008:261)

2.3 Hubungan Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal

Organisasi profesi internal auditor berkeyakinan bahwa fungsi internal audit (satuan pemeriksaan intern) yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *corporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen.

Auditor internal adalah karyawan atau pekerja dalam suatu perusahaan yang independen tugasnya dari kegiatan yang lain dalam perusahaan.

Auditor Internal pada umumnya dan terlebih Auditor Internal yang telah bersertifikat QIA atau CIA mempunyai kemampuan lebih dalam mengevaluasi sisitem pengendalian internal.

Seperti yang disebutkan **Hiro Tugiman (2006)** bahwa Sudah tidak mungkin ditunda lagi untuk menjaga kualitas profesi internal auditing sekurang-kurangnya laporan audit internal dikeluarkan dan atau ditandatangani oleh mereka yang memiliki kualifikasi Quallified Internal Auditor (QIA).

Tabel 2.2
Penelitian dan Referensi yang Berkaitan dengan
Analisis Auditor Internal Bersertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA)
Berpengaruh Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal

No	Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	Setiabudi, Fajar	2006	"Hubungan Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) dengan Kualitas Komunikasi Hasil Penugasan Audit Internal"	Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara auditor internal bersertifikasi qualified internal auditor (QIA) dengan kualitas komunikasi hasil penugasan audit internal dengan rata-rata kesalahan risiko 5%.	Dalam penelitian ini Setiabudi,Fajar melakukan penelitian terhadap kualitas komunikasi hasil penugasan audit internal. Sedangkan penulis meneliti tentang kualitas pelaksanaan audit internal. Kemudian Setiabudi,fajar melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada PT. INTI (Persero) Bandung.	Pada metode penelitian yaitu deskriptif. Penulis juga menggunakan metode deskriptif. Kemudian memiliki persamaan meneliti auditor internal yang bersertifikasi qualified internal auditor (QIA).
2	Eva Nurjalilah Sutisna	2009	"Pengaruh Auditor Internal Bersertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* Terhadap Tingkat Professionalisme Auditor Internal"	Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan linier positif, yaitu besarnya nilai variabel X, maka besar pula nilai variabel Y atau perubahan variabel X diikuti oleh variabel Y secara searah yaitu auditor	Dalam penelitian ini Eva Nurjalilah Sutisna melakukan penelitian terhadap tingkat professionalisme auditor internal, sedangkan penulis meneliti terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. Kemudian Eva Nurjalilah Sutisna melakukan penelitian pada beberapa BUMN	Dalam penelitian ini Eva Nurjalilah menggunakan skala ordinal, dan penulis juga sama menggunakan skala ordinal dengan menyebarkan kuesioner kepada para auditor di tempat penelitian

				internal bersertifikasi *qualified internal auditor (QIA*) berpengaruh cukup kuat terhadap professionalisme auditor internal.	di kota Bandung, sedangkan penulis meneliti di PT.INTI (Persero) Bandung.	masing-masing.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit internal maka, para auditor internal diberikan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan yaitu seperti dengan diadakannya kualifikasi Qualified Internal Auditor (QIA), maka dengan diadakan pelatihan / pendidikan semacam ini akan lebih meningkatkan kemampuan atau pengetahuan para Auditor Internal dalam mengevaluasi pelaksanaan Audit internal dalam suatu perusahaan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Perusahaan merupakan organisasi yang besar dalam menjalankan aktivitasnya agar produktif dalam mencapai tujuannya diperlukan suatu manajemen yang baik. Dalam era globalisasi saat ini para Manajer selaku pelaku manajemen harus mampu menjadi manajer yang profesional. Persaingan usaha yang semakin kompleks memperluas tanggung jawab mereka dan mendorong mereka menjadi inovatif dalam membuat keputusan.

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero Bandung adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa engineering yang berfokus pada *Infocom system and Technology Integration* (ISTI). Yang

diharapkan dalam perkembangan usahanya PT. INTI berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi dengan kualitas yang baik. Perusahaan ini menghasilkan produk jasa berupa perangkat jaringan telekomunikasi.

PT. PINDAD (Persero) Bandung adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang produksi, jasa, dan perdagangan. Beberapa produk yang diproduksi PT. PINDAD (Persero) Bandung adalah: produk senjata dan amunisi, produk kendaraan fungsi khusus, produk phyroteknik, komponen bahan peledak dan bahan peledak militer serta bahan peledak komersial, produk penggerak mula dan elektro mekanik, produk komponen otomotif, kereta api, kapal laut, pesawat terbang dan prasarananya, produk mesin industri dan peralatan industri. Sedangkan dalam bidang jasa meliputi: Perekayasaan industri dan sistem pendukungnya, pemeliharaan produk / peralatan industri, perekayasaan proses manufaktur, pengujian mutu dan pengembangan system mutu, konstruksi dan non konstruksi. Disamping itu, bidang perdangannya meliputi: melaksanakan pemasaran, distribusi dan penjualan produk / komponen yang tersebut di atas, termasuk produksi pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan menjadi lebih produktif, manajemen memerlukan adanya fungsi audit internal. Fungsi internal audit memberikan assessment (penilaian) atas pengendalian internal dan proses pengelolaan risiko kepada Manajemen Senior, Direksi, Komite Audit, dan Komisaris.

Menurut **Hiro Tugiman** Auditor internal adalah seseorang yang berkualifikasi dan diakui untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan audit. **(2006:114)**

Sedangkan definisi internal audit yang telah ditetapkan oleh IIA'S Board of Directors pada bulan Juni 1996 dalam makalah seminar "Laporan Audit Internal wajib ditandatangani Auditor Bersertifikat" dengan pembicara **Hiro Tugiman** adalah:

"Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disiplined approach to evaluate and improve the effectiviness of risk management, control and governance process"

(2002:3)

Dalam melakukan pekerjaannya auditor internal dituntut untuk bersikap Professional. Sifat profesional yang dituangkan dalam kesempurnaan pengembangan teknik didalam pengerjaan yang dilakukan oleh auditor internal merupakan hasil dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui beberapa tahapan.

Sedangkan dalam Standar Professional Audit Internal. Professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Namun, organisasi dapat mengharapkan peningkatan tertentu pada produksi hasil positif dari peningkatan profesionalisme auditor internal.

(2006:108)

Untuk mencapai profesional tersebut diharuskan untuk menjalani pendidikan dan pelatihan internal audit secara berjenjang dari tingkat dasar,

tingkat lanjutan, dan tingkat manajerial yang diujikan oleh Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* yang pada akhirnya auditor internal memperoleh sertifikasi *QIA.* Adapun sistem sertifikasi tersebut adalah: 1. Sertifikasi Internal Audit tingkat dasar bagi yang lulus tingkat dasar I dan II, 2. Sertifikat Internal Auditor tingkat lanjutan bagi yang lulus tingkat dasar I,dasar II, lanjutan I, dan Lanjutan II, 3. Sertifikat *Qualified Internal Auditor* bagi yang lulus tingkat dasar I dan II, tingkat lanjutan I dan II, dan tingkat manajerial.

Seseorang yang memperoleh sertifikasi *QIA* tersebut diharapkan dapat melaksanakan pemeriksaan intern (audit internal) yang lebih baik, dimana sertifikasi *QIA* merupakan elemen dari profesionalisme seorang auditor internal. Sertifikasi internal audit akan mampu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Semakin tinggi kemampuan profesional audit internalnya maka diharapkan makin baik pelaksanaan audit internalnya. Auditor internal bersertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* meliputi: a. Ketaatan pada kode etik, b. Pengetahuan dan kecakapan, c. Hubungan antar manusia dan komunikasi, d. Pendidikan yang berkelanjutan, e. Ketelitian professional.

Para manajemen di dalam perusahaan mengandalkan audit internal sebagai alat penyaji hasil analisis yang objektif, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, saran, dan informasi dalam pengendalian serta pelaksanaan kegiatan organisasi.

Agar dapat mengemban kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan peran tersebut dengan baik, didalam Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, auditor internal memerlukan suatu kode etik dan standar yang

seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal, serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya **(2004:3)**

Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) terdiri atas Standar Atribut, Standar Kinerja, dan Standar Implementasi. Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar Kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar Atribut meliputi: a. tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab, b. independensi dan objektivitas, c. keahlian dan kecermatan professional, d. program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal. Sedangkan yang termasuk kedalam Standar Kinerja yaitu: a. pengelolaan fungsi auditor internal, b. lingkup penugasan, c. perencanaan penugasan, d. pelaksanaan penugasan, e. komunikasi hasil penugasan, f. pemantauan tindak lanjut.

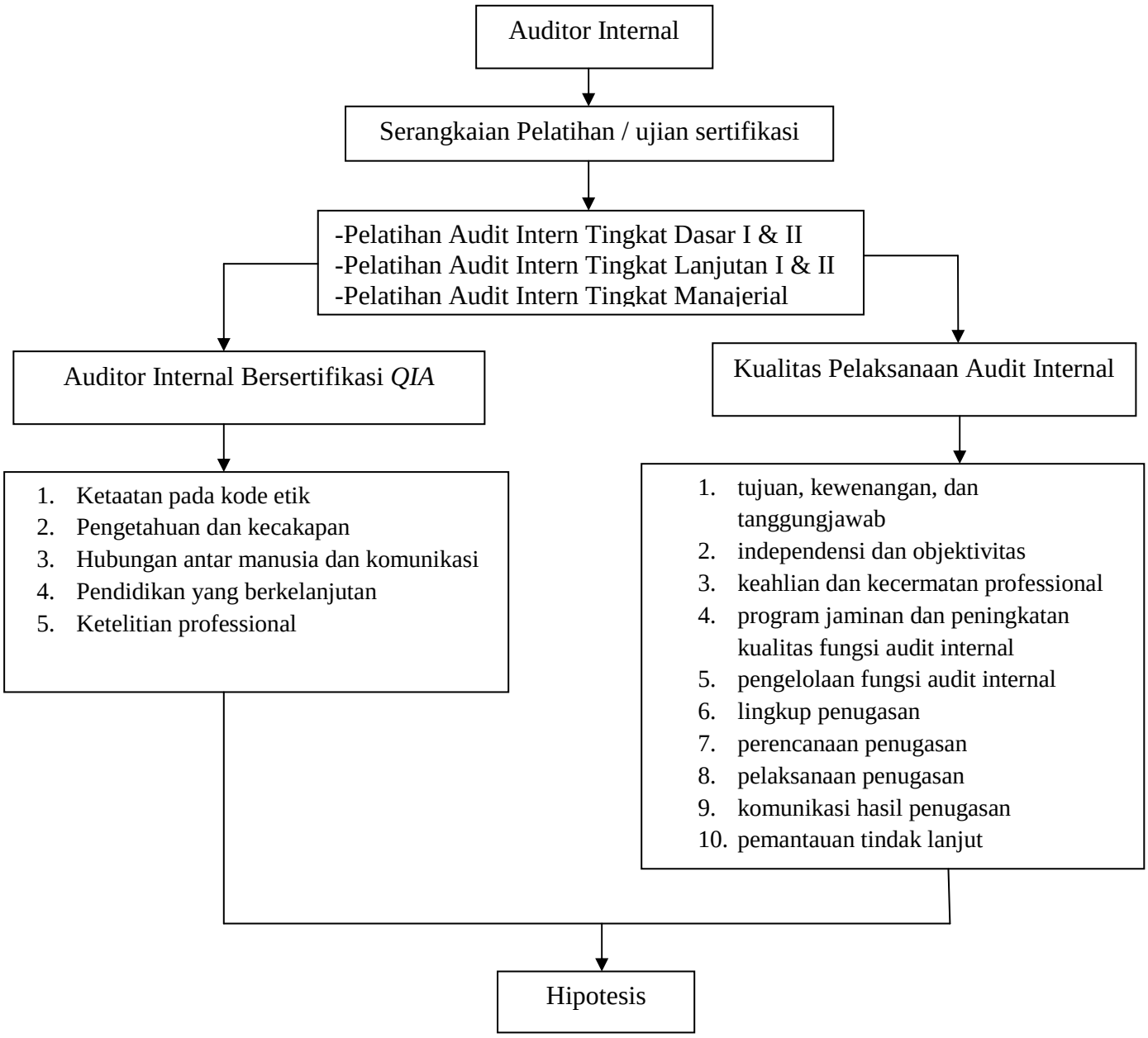
Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti Standar Atribut dan Standar Kinerja karena standar tersebut berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Diharapkan melalui sertifikasi *QIA* yang didapatkan oleh auditor internal pelaksanaan audit internal terhadap perusahaan menjadi lebih baik.

Tercapainya suatu pelaksanaan audit internal yang baik mendorong terwujudnya pengendalian intern yang baik, yang dimaksudkan untuk meniadakan

ataupun meminimalkan kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Apabila terjadi kesalahan ataupun penyelewengan dapat diatasi secara cepat.

Seperti yang disebutkan Hiro Tugiman (2004) dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari Fitria Hayati bahwa Auditor Internal yang telah bersertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* atau *CIA* mempunyai kemampuan yang lebih dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi *QIA* memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. Dengan demikian auditor internal bersertifikasi *QIA* dan kualitas pelaksanaan audit internal perlu diteliti:



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil hipotesis penelitian bahwa "Auditor Internal Bersertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaksanaan audit internal.